



P U T U S A N

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOHANES Als HERYANTO** Anak dari **FRANSISKUS;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun, 20 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Antasari RT. 001 RW 001 Kelurahan Selisun,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Koki Café 93;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **31**



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hnadphone merk REDMI Type NOTE 10 Warna Hijau Muda.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file video.

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 31



- 1 (satu) lembar screenshot.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa bulan September sekira pukul 19.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada awal April tahun 2023, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX yang mana selama pacaran Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan di Hotel MASPUL yang beralamat di Jl. Kampung Jawa Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa mengajak saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **3** dari **31**



XXX XXXXX untuk berhubungan badan, lalu saksi XXX XXXXX menyetujui ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk pergi menuju ke Hotel MASPUL untuk melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan di Hotel MASPUL dan saksi XXX XXXXX kembali menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di Hotel Maspul kemudian Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX melakukan hubungan badan, pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dengan sengaja merekam video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda milik Terdakwa yang memperlihatkan Saksi XXX XXXXX dalam keadaan tanpa busana yang terlihat payudara atau video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan durasi 1 (satu) menit 36 (tiga puluh enam) detik. Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2023 dan pada awal bulan Juni 2023 Terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi XXX XXXXX di Hotel Maspul.

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2023 pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX, Terdakwa pernah meminta saksi XXX XXXXX untuk mengirimkan foto yang sedang telanjang atau tanpa menggunakan busana, kemudian saksi XXX XXXXX mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Terdakwa yang memperlihatkan saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tidak menggunakan busana.
- Bahwa pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **4** dari **31**



@Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr.
- Bahwa video dan foto Saksi XXX XXXXX yang bermuatan kesusilaan yang diunggah oleh Terdakwa di akun Instagram @Local_kampus dan akun Tiktok @adknr tersebut telah dilihat oleh 3 (tiga) orang user/pengguna Instagram dan tiktok yaitu Saksi ZAKIRA, Saksi RATNA

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **5** dari **31**



dan Saksi ERLIANA yang mana dalam video dan foto tersebut memperlihatkan saksi XXX XXXXX tanpa busana atau telanjang.

- Bahwa menurut ahli Hukum Pidana Dr. ARIS IRAWAN, S.H., M.H., CPM, video Saksi XXX XXXXX yang sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang yang di unggah oleh Terdakwa ke media sosial Instagram milinnya dengan nama akun @Local_kampus dan foto Saksi XXX XXXXX yang sedang telanjang atau tanpa busana yang diunggah oleh Terdakwa ke media sosial Tiktok miliknya dengan nama akun @adknr adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Saksi XXX XXXXX merasa keberatan atas perbuatan terdakwa menyebarluaskan video dan foto Saksi XXX XXXXX yang mengandung unsur ketelanjangan atau pornografi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bulan September sekira pukul 19.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **31**



perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada awal April tahun 2023, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX yang mana selama pacaran Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan di Hotel MASPUL yang beralamat di Jl. Kampung Jawa Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan, lalu saksi XXX XXXXX menyetujui ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk pergi menuju ke Hotel MASPUL untuk melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan di Hotel MASPUL dan saksi XXX XXXXX kembali menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di Hotel Maspul kemudian Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX melakukan hubungan badan, pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dengan sengaja merekam video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda milik Terdakwa yang memperlihatkan Saksi XXX XXXXX dalam keadaan tanpa busana yang terlihat payudara atau video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan durasi 1 (satu) menit 36 (tiga puluh enam) detik. Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2023 dan pada awal bulan Juni 2023 Terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi XXX XXXXX di Hotel Maspul.
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2023 pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX, Terdakwa pernah meminta saksi XXX XXXXX untuk mengirimkan foto yang sedang telanjang atau tanpa menggunakan busana, kemudian saksi XXX XXXXX mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Terdakwa yang memperlihatkan saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tidak menggunakan busana.
- Bahwa pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 31



Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **8** dari **31**



Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr.

- Bahwa video dan foto Saksi XXX XXXXX yang bermuatan kesusilaan yang diunggah oleh Terdakwa di akun Instagram @Local_kampus dan akun Tiktok @adknr tersebut telah dilihat oleh 3 (tiga) orang user/pengguna Instagram dan tiktok yaitu Saksi ZAKIRA, Saksi RATNA dan Saksi ERLIANA yang mana dalam video dan foto tersebut memperlihatkan saksi XXX XXXXX tanpa busana atau telanjang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebarluaskan konten yang bermuatan kesusilaan tersebut telah ditonton oleh Saksi ZAKIRA, Saksi RATNA dan Saksi ERLIANA.
- Bahwa menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY tindakan menyebarkan informasi dalam hal ini foto dan video Saksi XXX XXXXX dalam keadaan telanjang sehingga terlihat payudara adalah termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi, yang membuat dokumen tersebut diketahui orang banyak yakni tersebar ke para Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertulis secara sah dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Bahwa Saksi XXX XXXXX merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa video dan foto saksi XXX XXXXX dalam keadaan telanjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **31**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAKIRA SAKINA Binti ALWI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Jl. Gang Limau RT. 03 Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Saksi mengirimkan whatsapp di grup keluarga yang berisi screenshot foto dari akun Instagram @local_campus dan akun Tiktok @adknr dan bertanya "APAKAH INI AIDA" kemudian Sdri. RATNA kemudian langsung menelpon Saksi AIDA dan mengatakan "MASIH BERHUBUNGKAN SAMA DIA?" kemudian dijawab oleh Saksi AIDA "SUDAH PUTUS". Selanjutnya Sdri. RATNA menanyakan "BENARKAH ITU VIDEO DIRIMU" dan Saksi AIDA menjawab "YA, ITU AKU" bahwa pada saat itu Saksi AIDA menjelaskan bahwa yang menyebarkan foto Saksi AIDA di akun Instagram @local_campus dan akun Tiktok @adknr adalah mantan pacar Saksi AIDA yaitu Terdakwa dan pada saat itu Saksi AIDA tidak mengetahui jika Terdakwa merekam Saksi AIDA secara diam-diam. Selanjutnya Saksi AIDA melihat sendiri akun Tiktok @adknr yang memposting foto Saksi AIDA yang sedang tanpa busana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. XXX XXXXX Binti ALWI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menyebarkan konten pornografi yang terdapat gambar diri Saksi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Jl. Gang Limau RT. 03 Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Jl. Gang Limau RT. 03 Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Kakak saksi yang bernama saksi ZAKIRA mengirimkan whatsapp di grup keluarga yang berisi screenshot foto dari akun Instagram @local_campus



dan akun Tiktok @adknr dan bertanya “APAKAH INI AIDA” kemudian kakak saksi yang lain yakni Sdri. RATNA kemudian langsung menelpon saksi dan mengatakan “MASIH BERHUBUNGKAN SAMA DIA?” kemudian dijawab oleh saksi “SUDAH PUTUS”. Selanjutnya Sdri. RATNA menanyakan “BENARKAH ITU VIDEO DIRIMU” dan saksi menjawab “YA, ITU AKU” bahwa pada saat itu saksi menjelaskan bahwa yang menyebarkan foto saksi di akun Instagram @local_campus dan akun Tiktok @adknr adalah mantan pacar saksi yaitu Terdakwa dan pada saat itu saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merekam saksi secara diam-diam. Selanjutnya saksi melihat sendiri akun Tiktok @adknr yang memposting foto saksi yang sedang tanpa busana;

- Bahwa, Terdakwa dengan sengaja menyebarkan 1 (satu) foto saksi tanpa menggunakan busana di akun Tiktok @adknr dan 1 (satu) video saksi tanpa menggunakan busana di akun Instagram @local_campus;
- Bahwa, saksi adalah orang yang ada dalam foto dan video di akun Tiktok @adknr dan akun Instagram @local_campus;
- Bahwa, Terdakwa menyebarkan foto dan video saksi tanpa menggunakan busana tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
- Bahwa, foto dan video yang disebar oleh Terdakwa diambil pada saat setelah saksi dan Terdakwa berhubungan badan pada rentang waktu bulan April sampai dengan bulan juni tahun 2023, pada saat rentang waktu tersebut saksi dan Terdakwa masih menjalin hubungan romantis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS** : telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan, lalu saksi XXX XXXXX menyetujui ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk pergi menuju ke Hotel MASPUL untuk melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan di Hotel MASPUL dan saksi XXX XXXXX kembali menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di Hotel Maspul kemudian Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX melakukan hubungan badan, pada saat melakukan



hubungan badan tersebut Terdakwa dengan sengaja merekam video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda milik Terdakwa yang memperlihatkan Saksi XXX XXXXX dalam keadaan tanpa busana yang terlihat payudara atau video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan durasi 1 (satu) menit 36 (tiga puluh enam) detik. Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2023 dan pada awal bulan Juni 2023 Terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi XXX XXXXX di Hotel Maspul;

- Bahwa, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2023 pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX, Terdakwa pernah meminta saksi XXX XXXXX untuk mengirimkan foto yang sedang telanjang atau tanpa menggunakan busana, kemudian saksi XXX XXXXX mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Terdakwa yang memperlihatkan saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tidak menggunakan busana;
- Bahwa, pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin memperlakukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **12** dari **31**



- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin tertulis secara sah dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar Screenshot;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type NOTE 10 warna hijau muda;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **31**



dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan, lalu saksi XXX XXXXX menyetujui ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk pergi menuju ke Hotel MASPUL untuk melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan di Hotel MASPUL dan saksi XXX XXXXX kembali menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di Hotel Maspul kemudian Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX melakukan hubungan badan, pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dengan sengaja merekam video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda milik Terdakwa yang memperlihatkan Saksi XXX XXXXX dalam keadaan tanpa busana yang terlihat payudara atau video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan durasi 1 (satu) menit 36 (tiga puluh enam) detik. Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2023 dan pada awal bulan Juni 2023 Terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi XXX XXXXX di Hotel Maspul;
- Bahwa, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2023 pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX, Terdakwa pernah meminta saksi XXX XXXXX untuk mengirimkan foto yang sedang telanjang atau tanpa menggunakan busana, kemudian saksi XXX XXXXX mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Terdakwa yang memperlihatkan saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tidak menggunakan busana;
- Bahwa, pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **31**



akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin tertulis secara sah dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki



muatan melanggar kesusilaan;

- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type NOTE 10 warna hijau muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo**



Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Unsur Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;
5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"setiap orang"** dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan **"barang siapa"**, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa **YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (MvT) artinya si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi atau mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk



sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzalijheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeitsbewustzijn*) adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

sehingga diketahui bentuk kesengajaan yang ada di dalam pasal ini merupakan bentuk yang paling keras yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara rigid mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, namun unsur pasal ini mensyaratkan jika seseorang harus melakukan perbuatan tanpa hak agar dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Lamintang menjelaskan yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) meliputi:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- d. Atau Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan, lalu saksi XXX XXXXX menyetujui ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi XXX XXXXX untuk pergi menuju ke Hotel MASPUL untuk melakukan hubungan badan tersebut. Kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali mengajak saksi XXX XXXXX untuk berhubungan badan di Hotel MASPUL dan saksi XXX XXXXX kembali menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di Hotel Maspul kemudian Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi XXX XXXXX melakukan hubungan badan, pada saat melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **31**



hubungan badan tersebut Terdakwa dengan sengaja merekam video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda milik Terdakwa yang memperlihatkan Saksi XXX XXXXX dalam keadaan tanpa busana yang terlihat payudara atau video yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan durasi 1 (satu) menit 36 (tiga puluh enam) detik. Selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2023 dan pada awal bulan Juni 2023 Terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi XXX XXXXX di Hotel Maspul;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Tahun 2023 pada saat Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX XXXXX, Terdakwa pernah meminta saksi XXX XXXXX untuk mengirimkan foto yang sedang telanjang atau tanpa menggunakan busana, kemudian saksi XXX XXXXX mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Terdakwa yang memperlihatkan saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tidak menggunakan busana;

Menimbang, bahwa pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **31**



Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertulis secara sah dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type NOTE 10 warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penyebaran konten bernuansa ketelanjangan Saksi XXX XXXXX melalui sosial media yaitu akun Instagram @Local_kampus dan Tiktok dengan nama akun @adknr tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi XXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak**" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **31**



memahaminya;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik sehingga menjadi suatu Dokumen Elektronik sesuai pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **31**



XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap di atas dimana Terdakwa telah melakukan penyebaran konten bernuansa ketelanjangan Saksi XXX XXXXX melalui sosial media yaitu akun Instagram @Local_kampus dan Tiktok dengan nama akun @adknr agar konten tersebut dapat diases atau dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah suatu hal/tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan "melanggar kesusilaan" (aanstotelijk voor de eerbaarheid) sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kemiripan dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP, namun tidak ada penjelasan khusus terkait frasa tersebut baik dalam KUHP ataupun MvT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana SKB Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2023 dan Nomor KB/2/VI/2023 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **31**



Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana Pasal 281 KUHP dan Pasal 282 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “muatan melanggar kesusilaan” dapat dimaknai sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, yang mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis, meskipun tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, akan tetapi harus melihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan tersebut (ie: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik bukan melanggar kesusilaan);

Menimbang, bahwa konten yang disebarkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah konten yang memuat gambar Saksi XXX XXXXX yang sedang bertelanjang tanpa busana sehingga dapat dikategorikan sebagai konten yang melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah:

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-*



Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);

- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :

1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;
2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : *tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi*; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: *penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan*;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada awal bulan September 2023 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi XXX

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **31**



XXXXX putus. Kemudian dikarenakan Terdakwa sakit hati dan ingin mempermalukan saksi XXX XXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan September tahun 2023 Terdakwa membuat akun baru pada media sosial Instagram dengan nama akun @Local_kampus, lalu setelah akun Instagram tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Instagram milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Instagram @Local_kampus. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video Saksi XXX XXXXX sedang telanjang atau tanpa busana dalam keadaan berbaring di ranjang dengan cara upload video tersebut ke akun Instagram @Local_kampus dengan durasi 2 (dua) detik tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu tidak lama kemudian akun Instagram @Local_kampus milik Terdakwa menerima pesan langsung (direct message) Instagram dari sebuah akun Instagram yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang berisi "HATI-HATI KAU BRO", hal tersebut menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan yang kemudian di keesokan harinya Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Instagram @Local_kampus miliknya dan Terdakwa juga menghapus video tersebut dari 1 (satu) unit Handphone merk REDMI" Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Instagram @Local_kampus kemudian perbuatan Terdakwa dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali membuat akun baru pada media sosial Tiktok dengan nama akun @adknr, lalu setelah akun Tiktok tersebut bisa dipergunakan oleh Terdakwa kemudian ia Terdakwa langsung mencari akun-akun Tiktok milik teman dan kakak dari Saksi XXX XXXXX untuk diikutinya (following) dengan maksud agar teman-teman maupun kakak dari saksi XXX XXXXX dapat melihat konten yang akan disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akun Tiktok miliknya @adknr. Setelah itu Terdakwa membagikan atau menyebarkan video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX yang memperlihatkan badan bagian atas Saksi XXX XXXXX tanpa busana yang bermuatan kesusilaan atau pornografi dengan cara upload video tersebut ke akun Tiktok @adknr tanpa sepengetahuan dari Saksi XXX XXXXX, lalu sehari setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa menghapus video yang berisi kompilasi foto saksi XXX XXXXX tersebut dari akun Tiktok @adknr miliknya dan Terdakwa juga video dan foto saksi XXX XXXXX dari 1

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **31**



(satu) unit Handphone merk REDMI” Tipe Note 10 warna hijau muda miliknya serta Terdakwa menghapus akun Tiktok @adknr;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya.

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **27** dari **31**



Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Secara Berlanjut”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban ;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya



berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan atau pidana denda;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur mengenai pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga mengenai hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hnadphone merk REDMI Type NOTE 10 Warna Hijau Muda;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file video;
- 1 (satu) lembar screenshot;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang menjadi kesatuan dengan berkas perkara**, maka barang bukti tersebut



statusnya akan ditetapkan **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES Als HERYANTO Anak dari FRANSISKUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hnadphone merk REDMI Type NOTE 10 Warna Hijau Muda;;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file video;
 - 1 (satu) lembar screenshot;

Putusan Perkara Pidana Nomor **379/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **30** dari **31**



Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLIN A. JADDIR, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NOOR AZIZAH, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

BERLIN A. JADDIR, S.H.